

## PERUBAHAN-KETIGA BELAS-PENETAPAN KETUA PPS-PEMILIHAN UMUM

2024

Kpt 1222 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 394 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
- terdapat perubahan susunan Ketua pada PPS Desa Kertawinangun Kecamatan Mandirancan yang dituangkan dalam Berita Acara PPS Desa Kertawinangun Kecamatan Mandirancan Nomor 32/PP.05.1-BA/3208.14.2008/2024 tentang Hasil Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara Desa Kertawinangun Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 12 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Ketiga belas Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 394 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kuningan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2024.